



BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 FEBRUARI 1980**

DAFTAR - ISI

NO.	U R A I A N	HALAMAN
1	2	3
	SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL NOMOR : 04/SE/1980 TANGGAL 11 FEBRUARI 1980	1
I.	<u>PENDAHULUAN</u>	1
	1. U M U M	1
	2. D A S A R	2
	3. TUJUAN	3
II.	<u>PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI</u>	3
III.	<u>PEMBERHENTIAN KARENA MENCAPAI BATAS USIA Pensiun</u>	4
IV.	<u>PEMBERHENTIAN KARENA ADANYA PENYEDERHANAAN ORGANISASI</u>	10
V.	<u>PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN PELANGGARAN/TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN</u>	12
VI.	<u>PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI ATAU ROHANI</u>	16
VII.	<u>PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGALKAN TUGAS</u>	17
VIII.	<u>PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG</u>	22
IX.	<u>PEMBERHENTIAN KARENA HAL-HAL LAIN</u>	29
X.	<u>HAK-HAK KEPEGAWAIAN</u>	34

1	2	3
	1. HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT	34
	2. UANG TUNGGU	36
XI.	<u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u>	40
XII.	<u>P E N U T U P</u>	47
	<u>LAMPIRAN - LAMPIRAN</u>	
1.	<u>LAMPIRAN I</u> : Contoh Surat Permintaan Berhenti.	49
2.	<u>LAMPIRAN II</u> : Contoh Surat Penundaan Permintaan Berhenti	50
3.	<u>LAMPIRAN III</u> : Contoh Surat Penolakan Permintaan Berhenti	51
4.	<u>LAMPIRAN IV</u> : Contoh Surat Pemberitahuan Telah Mencapai Batas Usia Pensiun	52
5.	<u>LAMPIRAN V</u> : Daftar Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Disalurkan Dari Departemen/Lembaga	54
6.	<u>LAMPIRAN VI</u> : Contoh Surat Keterangan Meninggal Dunia	57
7.	<u>LAMPIRAN VII</u> : Contoh Surat Pernyataan Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Hilang	58

1	2	3
8.	<u>LAMPIRAN VIII</u> : Contoh Keputusan Pemberian Uang Tunggu Dan Pemberian Pensiun Yang Ditangguhkan	59
9.	<u>LAMPIRAN IX</u> : Contoh Surat Keputusan Penyesuaian Uang Tunggu	63
10.	<u>LAMPIRAN X</u> : Contoh Surat Pernyataan Menduduki Jabatan	67
11.	<u>LAMPIRAN XI</u> : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	68



BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 11 Pebruari 1980

Kepada

- Yth. 1. Semua Menteri yang memimpin Departemen
2. Jaksa Agung
3. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen
5. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
6. Semua Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

SURAT - EDARAN

NOMOR: 04/SE/1980

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

- a. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149), telah ditetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah tersebut

adalah ...

adalah sebagai pengganti peraturan perundang-undangan di bidang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 239 Tahun 1961.

- b. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

2. D A S A R

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906).
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058).

f.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149).

3. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dalam lingkungan masing-masing.

II. PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

1. Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan dinas yang mendesak, umpamanya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas yang sukar dialihkan kepada Pegawai Negeri Sipil lain. Dalam hal yang sedemikian, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun itu harus dipersiapkan penggantinya.
3. Permintaan berhenti seorang Pegawai Negeri Sipil dapat ditolak, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terikat pada ikatan dinas, sedang menjalankan wajib militer, dan lain-lain yang serupa dengan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.

4. Permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.
5. Penundaan atas permintaan berhenti seorang Pegawai Negeri Sipil diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini.
6. Penolakan atas permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil diberitahukan secara tertulis kepada pegawai yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran ini.
7. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Umpamanya kepada seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dan pada saat pemberhentiannya telah mencapai usia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun diberikan pensiun.

III. PEMBERHENTIAN KARENA MENCAPAI BATAS USIA Pensiun

1. Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

2.

2. Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan tertentu dapat diperpanjang sebagai berikut:

a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan:

- (1) Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian;
- (2) Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi baik Negeri maupun swasta;
- (3) Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan:

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung;
- (2) Jaksa Agung;
- (3) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
- (4) Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen;
- (5) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Departemen;
- (6) Eselon I dalam jabatan struktural yang tidak termasuk dalam angka (3), (4), dan (5);
- (7) Eselon II dalam jabatan struktural;
- (8) Dokter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran Negeri sesuai dengan prosesnya;
- (9)

- (9) Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - (10) Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - (11) Penilik Taman Kanak-kanak, Penilik Sekolah Dasar, dan Penilik Pendidikan Agama;
 - (12) Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Dasar;
 - (13) Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
- c. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri yang memangku jabatan :
- (1) Hakim pada Mahkamah Pelayaran;
 - (2) Hakim pada Pengadilan Tinggi;
 - (3) Hakim pada Pengadilan Negeri;
 - (4) Hakim Agama pada Pengadilan Agama Tingkat Banding;
 - (5) Hakim Agama pada Pengadilan Agama;
 - (6) Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
- d. Dalam pengertian pengawas dan guru sebagaimana dimaksud di atas adalah pengawas dan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen Perindustrian, dan Departemen Perhubungan, sepanjang mereka itu secara penuh ditugaskan sebagai pengawas atau guru.
- e. Dalam pengertian guru termasuk Kepala Sekolah.
- f. Dalam pengertian Penilik, termasuk Penilik Pendidikan Masyarakat, Penilik Olah Raga/Pemuda, dan Penilik Kebudayaan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, apabila ia tidak menjabat lagi jabatan tersebut, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil menjabat sebagai guru. Pada usia 57 (lima puluh tujuh) tahun, ia diangkat menjadi anggota DPR-RI. Dalam hal yang sedemikian, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, apabila ia diberhentikan dari jabatannya dan ada rencana dalam waktu yang singkat mengangkatnya dalam jabatan yang setingkat atau yang lebih tinggi, maka menunggu pengangkatannya dalam jabatan baru, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah ada keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan baru.

Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Direktorat pada suatu Departemen. Pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun ia

diberhentikan...

diberhentikan sebagai Kepala Direktorat dan ada rencana akan mengangkatnya dalam salah satu jabatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Menunggu pengangkatan dalam jabatan baru, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

6. Selambat-lambatnya satu tahun tiga bulan sebelum seorang Pegawai Negeri Sipil mencapai batas usia pensiun, pimpinan instansi yang bersangkutan berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut, bahwa ia akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran ini.
7. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti dengan hak pensiun sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969.
8. Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun, dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang bermaksud menjalankan bebas tugas sebagai tersebut dalam angka 8 di atas, baik penuh maupun sebagian ataupun yang tidak bermaksud akan menjalankan bebas tugas, wajib mencantumkan maksudnya itu dalam surat permintaan pensiun.

10. Dalam masa 1 (satu) tahun itu, pimpinan instansi yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut tata usaha kepegawaian, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat menerima hak-haknya tepat pada waktunya. Tata usaha kepegawaian itu antara lain meliputi:
 - a. Surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus sudah diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipensiunkan.
 - b. Penyelesaian kenaikan pangkat pengabdian, apabila ia berhak untuk itu.
11. Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun tetapi tidak mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan data yang ada pada instansi yang bersangkutan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, apabila ia tidak menjabat lagi jabatan tersebut dan tidak ada rencana untuk mengangkatnya

mengangkatnya dalam jabatan yang setingkat atau yang lebih tinggi, maka sebelum ia diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadanya diberikan bebas tugas selama 1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan.

IV. PEMBERHENTIAN KARENA ADANYA PENYEDERHANAAN ORGANISASI

1. Organisasi bukan tujuan, tetapi organisasi adalah alat dalam melaksanakan tugas pokok, oleh sebab itu susunan suatu satuan organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok, sehingga dengan demikian dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. **Perubahan** satuan organisasi Negara adakalanya mengakibatkan kelebihan Pegawai Negeri Sipil. Apabila terjadi hal yang sedemikian, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu disalurkan kepada satuan organisasi Negara lainnya.
2. Instansi yang karena penyederhanaan organisasi mempunyai kelebihan Pegawai Negeri Sipil yang perlu disalurkan ke instansi lain, menyusun daftar Pegawai Negeri Sipil tersebut dan menyampaikannya kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran V Surat Edaran ini.
3. Pelaksanaan perpindahan Pegawai Negeri Sipil tersebut diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara setelah berkonsultasi dengan fihak-fihak yang bersangkutan.

4.

4. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan karena adanya penyederhanaan satuan organisasi tidak mungkin disalurkan kepada instansi lain, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari Jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
 - b. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan atau belum memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri dengan mendapat uang tunggu.
 - c. Uang tunggu tersebut diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali untuk paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa pemberian uang tunggu itu tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum atau pada saat habis masa menerima uang tunggu, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

d.

- d. Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud di atas yang pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, akan tetapi memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun yang diberikan pada saat ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, dengan catatan sejak berakhirnya masa pemberian uang tunggu sampai saat ia berhak menerima pensiun yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.
- e. Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud di atas yang pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu telah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, akan tetapi belum memiliki masa kerja pensiun 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun.

V. PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN PELANGGARAN/TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN

1. Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena:

- a. Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat atau

b.

b. Dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

2. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

a. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri, dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil wajib ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyata melanggar sumpah/janji atau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat dan menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan mempertimbangkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

b. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat

adalah ...

adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat. Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan.

3. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:
 - a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Apabila

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana kejahatan tersebut di atas, adalah tindak pidana kejahatan yang berat, karena tindak pidana kejahatan itu adalah tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan yang melanggar martabat Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadap Negara dan Kepala Negara/Wakil Kepala Negara sahabat, kejahatan mengenai perlakuan kewajiban Negara, hak-hak Negara, dan kejahatan terhadap ketertiban umum, berhubungan dengan itu maka Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat.

c.

- c. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan atau gerakan yang menentang Negara atau Pemerintah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Perbuatan mana yang merupakan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta kegiatan atau gerakan yang menentang Negara dan Pemerintah, diputuskan oleh Presiden.

VI. PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI ATAU ROHANI

1. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan Team Penguji Kesehatan dinyatakan:
 - a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya. Umpamanya seorang Pegawai Negeri Sipil yang karena suatu kecelakaan kehilangan kedua belah tangannya dan oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri.
 - b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya. Umpamanya seorang Pegawai Negeri Sipil yang menderita penyakit jiwa yang berbahaya dan oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri.

C.

- c. Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali. Umpamanya seorang Pegawai Negeri Sipil setelah berakhirnya cuti sakit oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan belum mampu bekerja kembali dalam jangka waktu lama.

VII. PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGALKAN TUGAS

1. Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga.

Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Kartono, NIP. 040922344 golongan ruang II/b, mulai tanggal 5 Maret 1980 meninggalkan tugasnya secara tidak sah. Apabila Kartono tersebut tidak masuk kerja sampai dengan tanggal 4 Mei 1980, maka gajinya dihentikan terhitung mulai tanggal 1 Juni 1980.

2. Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 2 (dua) bulan tetapi kurang dari 6 (enam) bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, dapat:
 - a. Ditugaskan kembali apabila alasan-alasan meninggalkan tugasnya secara tidak sah itu dapat diterima oleh pejabat yang berwenang.

Umpamanya: (1) Seorang Pegawai Negeri Sipil bekerja di Jakarta. Pada suatu ketika ia menjalankan cuti di pulau Aru. Karena musim yang buruk, maka.....

maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah habis masa cutinya tidak ada kapal yang singgah di pulau Aru, sehingga ia bukan saja tidak dapat kembali ke Jakarta, memberitahukan kepada pimpinannya pun tidak bisa, karena tidak ada perhubungan. Dalam hal yang sedemikian Pegawai Negeri Sipil tersebut dipekerjakan kembali dan gaji serta hak-hak kepegawaian yang dihentikan pembayarannya dibayarkan kembali kepadanya.

- (2) Seorang Pegawai Negeri Sipil bekerja di Jakarta. Pada suatu ketika ia menjalankan cuti di pulau Natuna. Karena ia masih rindu kepada ibunya, maka ia tidak kembali ketempat tugasnya selama 2 (dua) bulan setelah habis masa cutinya. Dalam hal yang sedemikian, apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut selama ini bekerja dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, maka ia dapat dipekerjakan kembali setelah lebih dahulu ia dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan gaji

serta ...

serta hak-hak kepegawaian yang dihentikan pembayarannya, dibayarkan kembali kepadanya.

- b. Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja, jika ia ditugaskan kembali.

Umpamanya :

- (1) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Syamsu NIP. 170311233, golongan ruang II/c, umur 51 tahun, dan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun, meninggalkan tugasnya secara tidak sah mulai tanggal 25 Maret 1981 sampai dengan 24 Juli 1981. Pada tanggal 25 Juli 1981 ia melaporkan diri kepada pimpinan instansinya. Setelah diadakan pemeriksaan seperlunya, maka pejabat yang berwenang berkesimpulan, bahwa ketidakhadirannya secara tidak sah itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Selain dari pada itu, pejabat yang berwenang tersebut berpendapat, bahwa apabila ia dipekerjakan kembali akan mengganggu suasana dan akan dapat memerosotkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil lainnya. Dalam hal yang sedemikian, Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat

sebagai ...

sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, karena ia telah berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun lebih dari 20 tahun. Gajinya bulan April dan Mei 1981, dibayarkan kepadanya.

Pemberhentiannya dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun berlaku terhitung mulai akhir Mei 1981.

- (2) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Alwi, NIP. 180223144, golongan ruang II/d, umur 48 tahun, dan masa kerja 18 (delapan belas) tahun, meninggalkan tugasnya secara tidak sah mulai tanggal 18 Mei 1981 sampai dengan tanggal 17 Oktober 1981.

Pada tanggal 18 Oktober 1981, ia melaporkan diri kepada pimpinan instansinya. Setelah diadakan pemeriksaan seperlunya, maka pejabat yang berwenang berkesimpulan, bahwa ketidakhadirannya secara tidak sah itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Selain daripada itu, pejabat yang berwenang tersebut berpendapat, bahwa apabila ia dipekerjakan kembali akan mengganggu suasana kerja dan akan dapat memerosotkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil lainnya. Dalam hal yang sedemikian, Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun karena ia belum mencapai usia 50 tahun.

Gaji ...

Gaji bulan Juni dan Juli 1981, dibayarkan kepadanya. Pemberhentiannya dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berlaku terhitung mulai akhir Juli 1981.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selama 6 (enam) bulan atau lebih terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil meninggalkan tugasnya secara tidak sah mulai tanggal 5 April 1982 sampai dengan tanggal 4 Oktober 1982. Pegawai Negeri Sipil tersebut belum juga melaporkan diri kepada pimpinan instansinya. Dalam hal yang sedemikian Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Gaji bulan Mei dan Juni 1982 dibayarkan kepadanya atau kepada kuasanya. Pemberhentiannya tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berlaku terhitung mulai akhir bulan Juni 1982.

CATATAN: Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya dapat dilakukan oleh Presiden dan oleh Menteri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 9, 10, dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975..

VIII. PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG.

1. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Untuk kelengkapan tata usaha kepegawaian, maka pimpinan instansi yang bersangkutan serendah-rendahnya Kepala Sub Bagian atau pejabat lain yang setingkat dengan itu membuat surat keterangan meninggal dunia, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VI Surat Edaran ini.
2. Pegawai Negeri Sipil yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak ia dinyatakan hilang. Berdasarkan berita acara atau surat keterangan dari pejabat yang berwajib, maka pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan hilang, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VII Surat Edaran ini. Surat Pernyataan hilang itu dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan ke dua sejak yang bersangkutan hilang. Pejabat yang membuat adalah Menteri yang memimpin Departemen, Jaksa Agung, Pimpinan Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

Umpamanya :

a. Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama

Badu ...

Badu pada tanggal 12 Mei 1983 dengan pesawat terbang berangkat ke Kalimantan mengunjungi orang tuanya. Kapal terbang yang ia tumpangi jatuh didaratkan Kalimantan dan belum diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Pada tanggal 22 Mei 1983 runtuhannya kapal terbang yang jatuh itu diketemukan oleh Team SAR dan ternyata tidak seorangpun penumpangnya yang hidup. Dalam hal yang sedemikian, maka :

- (1) Pimpinan instansi yang bersangkutan membuat surat keterangan meninggal dunia menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran VI Surat Edaran ini.
 - (2) Mulai awal bulan Juni 1983 diberikan pensiun janda kepada isteri almarhum Badu tersebut.
- b. Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Sastro, pada tanggal 2 Pebruari 1984 diculik dari rumahnya oleh orang yang tidak dikenal. Kejadian ini dilaporkan oleh isterinya kepada Polisi setempat. Berdasarkan laporan tersebut Polisi melakukan pencarian, tetapi sampai dengan bulan Maret 1984, Sastro tersebut belum dapat diketemukan.

Pada ...

Pada awal bulan Maret 1984 polisi membuat berita acara yang menyatakan bahwa Sastro diculik dari rumahnya oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 2 Pebruari 1984 dan sampai dengan awal bulan Maret 1984 belum juga dapat diketemukan. Berdasarkan berita acara tersebut, maka pejabat yang berwenang pada akhir Maret 1984 membuat surat pernyataan bahwa Sastro hilang. Sampai dengan akhir bulan Pebruari 1985 Sastro tersebut belum juga diketemukan. Dalam hal yang sedemikian, gaji Sastro tersebut mulai bulan Maret 1984 sampai dengan bulan Maret 1985 dibayarkan secara penuh kepada keluarganya, yaitu kepada isteri atau anaknya yang sah. Terhitung mulai akhir Pebruari 1985, Sastro tersebut dianggap telah meninggal dunia dan kepada isterinya diberikan pensiun janda.

3. Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan hilang yang sebelum melewati masa 12 (dua belas) bulan diketemukan kembali dan masih hidup dan sehat, dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan hilang yang sebelum melewati masa 12 (dua belas) bulan diketemukan kembali, tetapi cacat diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun apabila ia telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun

tahun tetapi apabila ia belum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun.

Umpamanya: (1) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Musa, pada tanggal 3 Maret 1983 diculik dari rumahnya oleh orang yang tidak dikenal. Kejadian ini dilaporkan oleh isterinya kepada polisi setempat. Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan pencarian, tetapi sampai dengan akhir April 1983 Musa tersebut belum dapat diketemukan. Pada akhir bulan April 1983, Polisi membuat berita acara yang menyatakan, bahwa Musa diculik dari rumahnya oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 3 Maret 1983 dan sampai dengan akhir bulan April 1983 Musa belum juga dapat diketemukan. Berdasarkan berita acara dari Polisi tersebut, maka pejabat yang berwenang pada tanggal 1 Mei 1983 membuat pernyataan, bahwa Musa hilang. Pada tanggal 15 September 1983, Musa diketemukan kembali tetapi cacat. Berhubung dengan itu, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengirimkan Musa kepada Team Penguji Kesehatan untuk diuji kesehatannya. Setelah diadakan pemeriksaan, maka oleh Team Penguji Kesehatan dengan surat keterangan tertanggal 15 Nopember 1983 dinyatakan bahwa Musa tidak dapat bekerja

bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri. Masa kerja Musa tersebut pada waktu dinyatakan hilang adalah 5 tahun. Dalam hal yang sedemikian, maka Musa diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, karena ia telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun (lihat Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969).

- (2) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Basir, pada tanggal 4 Mei 1984 diculik dari rumahnya oleh orang yang tidak dikenal. Kejadian ini dilaporkan oleh isterinya kepada Polisi. Berdasarkan laporan tersebut, Polisi melakukan pencarian, tetapi sampai dengan akhir bulan Juni 1984 Basir tersebut belum diketahui. Pada akhir bulan Juni 1984, Polisi membuat berita acara, yang menyatakan bahwa Basir diculik oleh orang yang tidak dikenal dari rumahnya pada tanggal 4 Mei 1984 dan sampai dengan akhir Juni 1984 Basir belum juga dapat diketahui. Berdasarkan berita acara dari Polisi tersebut, maka pejabat yang berwenang pada tanggal 1 Juli 1984 membuat pernyataan, bahwa Basir hilang. Pada tanggal 15 Desember 1984, Basir diketahui kembali tetapi cacat. Berhubung dengan itu, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengirimkan Basir kepada ...

Kepada Team Penguji Kesehatan untuk diuji kesehatannya. Setelah diadakan pemeriksaan, maka oleh Team Penguji Kesehatan dengan surat keterangan tertanggal 1 Pebruari 1985, dinyatakan bahwa Basir tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri. Masa kerja Basir tersebut pada waktu dinyatakan hilang adalah 2 (dua) tahun. Dalam hal yang sedemikian, maka Basir diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa mendapat hak pensiun, karena ia belum memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

- b. Apabila hilangnya dan cacatnya itu disebabkan dalam dan oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun tanpa memandang masa kerja.

Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Dahlan, pada tanggal 5 April 1981 berangkat dari Jayapura ke Merauke dengan pesawat Mandala untuk menjalankan tugas kedinasannya. Kapal terbang yang ditumpanginya jatuh di daratan Irian Jaya dan belum diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Setelah diadakan pencarian oleh Team SAR selama beberapa minggu belum dapat diketemukan runtuhannya kapal terbang yang jatuh itu, oleh sebab itu Team SAR mengeluarkan

pengumuman ...

pengumuman tanggal 5 Mei 1981 bahwa pencarian dihentikan. Berdasarkan pengumuman Team SAR tersebut, maka pejabat yang berwenang pada akhir Mei 1981 membuat surat pernyataan bahwa Dahlan hilang. Pada tanggal 10 Desember 1981 Dahlan diketemukan kembali dalam keadaan cacat. Berhubung dengan itu, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengirimkan Dahlan kepada Team Penguji Kesehatan untuk diuji kesehatannya. Setelah diadakan pemeriksaan, maka oleh Team Penguji Kesehatan dengan surat keterangan tertanggal 15 Agustus 1981 dinyatakan bahwa Dahlan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri. Masa kerja Dahlan tersebut pada waktu dinyatakan hilang, adalah 2 (dua) tahun. Dalam hal yang sedemikian, maka Dahlan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun karena ia cacat disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatannya (lihat Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969).

5. Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan hilang di ketemukan kembali setelah melewati masa 12 (dua belas) bulan diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Apabila ia masih sehat, dipekerjakan kembali.
 - b. Apabila tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri berdasarkan surat keterangan Team Penguji Kesehatan, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX.